


**LEMBARAN DAERAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR 5 TAHUN 2004

**T
E
N
T
A
N
G**

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN




**LEMBARAN DAERAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR 5 TAHUN 2004

**T
E
N
T
A
N
G**

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 14

TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- berjimbung :
- a. bahwa kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom di bidang Pertambangan dan Energi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 perlu diadakan pengaturan untuk memberikan dasar hukum yang jelas dalam rangka pengaturan kegiatan usaha di bidang pertambangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan.
- beringati :
- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818);
 - 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 - 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
 - 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1918);
 - 7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510) dan Perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3837);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4091);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4314);
23. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11).

Dengan Persetujuan

DIWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- d. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- f. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- g. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih - bijih dan segala macam batuan termasuk batu mulia yang merupakan endapan - endapan alam;
- h. Bahan Galian golongan A adalah bahan galian golongan strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian Negara;
- i. Bahan Galian golongan B adalah bahan galian golongan vital yang berarti dapat menjamin hajat hidup orang banyak;

- j. Bahan Galian Golongan C dan selanjutnya disebut dengan BGGC adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan A (strategis) dan bahan galian golongan B (vital);
- k. Pertambangan adalah pertambangan umum yaitu tidak termasuk pertambangan minyak dan gas bumi;
- l. Pengelolaan Pertambangan adalah segala aktivitas untuk mengatur, mengurus dan mengembangkan usaha pertambangan;
- m. Usaha Pertambangan adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- n. Hak tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia;
- o. Wilayah Pertambangan adalah suatu wilayah kuasa pertambangan penyelidikan umum, kuasa pertambangan eksplorasi dan kuasa pertambangan eksploitasi diberikan dalam proyeksi tegak lurus dari sebidang tanah yang luasnya ditentukan pada saat pemberian kuasa pertambangan yang bersangkutan;
- p. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda - tanda adanya bahan galian pada umumnya;
- q. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
- r. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- s. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur - unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
- t. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksploitasi atau tempat pengolahan / pemurnian;
- u. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil pengolahan / pemurnian bahan galian;
- v. Perjanjian Karya adalah suatu perjanjian kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pengusaha Penanaman Modal Asing (PMA) atau Pengusaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan;
- w. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada Badan/Perseorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan A, B dan C;
- x. Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan galian dari semua golongan A,B dan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil - kecilan atau gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri;
- y. Surat Izin Pertambangan Rakyat selanjutnya dapat disingkat SIPR adalah wewenang yang diberikan kepada rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri;
- z. Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum selanjutnya dapat disingkat IJPU adalah wewenang yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha di lingkungan proyek-proyek pertambangan umum;

- 5
- aa. Pelaksana Inspeksi Tambang selanjutnya dapat disingkat PIT adalah aparat pengawas pelaksanaan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pertambangan;
 - bb. Kepala Teknik Tambang adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - cc. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar pengelolaan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - dd. Dokumen AMDAL adalah Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan yang terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-AMDAL), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
 - ee. Dokumen UKI-UPL adalah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan untuk kegiatan usaha pertambangan yang tidak wajib AMDAL;
 - ff. Iuran Pertambangan adalah pungutan - pungutan Daerah dan atau pungutan Negara, terdiri dari iuran tetap dan iuran produksi yang dikenakan kepada setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah dan atau ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku di bidang pertambangan umum;
 - gg. Bahan Peledak adalah semua senyawa kimia, campuran, atau alat yang dibuat, diproduksi atau digunakan untuk membuat bahan peledak dengan reaksi kimia yang berkesinambungan didalam bahan-bahannya. Bahan peledak dalam hal ini termasuk mesiu, nitroglycerin, dinamit, gelatin, sumbu ledak, sumbu bakar, detonator, ammonium nitrat apabila dicampur dengan hydrokarbon dan bahan ramuan lainnya;
 - hh. Juru Ledak adalah seseorang yang telah memiliki Kartu Izin Meledakkan selanjutnya dapat disingkat KIM dan diangkat oleh perusahaan pertambangan atau Kepala Teknik Tambang untuk melaksanakan pekerjaan peledakan;
 - ii. Gudang Bahan Peledak adalah suatu bangunan atau kontainer tempat penyimpanan bahan peledak yang dipergunakan khusus untuk keperluan pertambangan.

BAB II

K E W E N A N G A N

Pasal 2

- (1) Gubernur berwenang melakukan kegiatan pengelolaan pertambangan di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah mengatur, mengurus, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengembangkan kegiatan pertambangan yang meliputi :
 - a. melakukan inventarisasi potensi bahan galian;
 - b. melakukan penetapan-penetapan terhadap ketentuan zonasi pertambangan, penyusunan kawasan pertambangan dan penentuan daerah pencadangan potensi bahan galian;
 - c. mengadakan penelitian terhadap pemanfaatan bahan galian;

- d. Pengusahaan Pertambangan yaitu memberikan Kuasa Pertambangan yang terdiri dari Izin Penugasan Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat dan Kuasa Pertambangan pada daerah lintas kabupaten/kota dan pada wilayah perairan 4 mil laut sampai dengan 12 mil laut;
- e. memberikan rekomendasi terhadap Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota;
- f. memberikan rekomendasi dalam proses izin pembelian, penyimpanan dan penggunaan bahan peledak;
- g. memberikan Izin Lokasi Gudang Bahan Peledak, Kartu Izin Meledakkan (KIM) dan pengesahan Kepala Teknik Tambang;
- h. memberikan Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum (IUJPU).

BAB III **PENGELOLAAN PERTAMBANGAN**

Bagian Kesatu **Inventarisasi**

Pasal 3

- (1) Inventarisasi bahan galian dilakukan dengan cara melaksanakan penyelidikan di lapangan terhadap keterdapatannya potensi bahan galian.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta dengan skala 1 : 100.000 atau lebih besar untuk dijadikan dasar pengembangan pertambangan.

Pasal 4

Penetapan Zonasi pertambangan dilakukan dengan jalan membagi zona pertambangan yang meliputi kawasan pertambangan dan daerah pencadangan potensi bahan galian.

Pasal 5

- (1) Pengembangan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi :
 - a. penelitian pemanfaatan potensi bahan galian;
 - b. pengujian kualitas bahan galian;
 - c. promosi bahan galian;
 - d. pengembangan teknologi di bidang pertambangan;
 - e. pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengembangan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua
Pengusahaan Pertambangan

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat Kuasa Pertambangan.
- (2) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Gubernur dalam bentuk :
 - a. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan;
 - b. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat;
 - c. Surat Keputusan Kuasa Pertambangan.
- (3) Surat Keputusan Penugasan Pertambangan diberikan kepada instansi pemerintah untuk melaksanakan penyelidikan umum dan eksplorasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat diberikan kepada rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri dengan luas wilayah yang terbatas.
- (5) Surat Keputusan Kuasa Pertambangan diberikan kepada badan usaha atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- (6) Badan usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) meliputi:
 - a. Perseroan atau kelompok usaha bersama yang anggotanya berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia ;
 - b. Koperasi ;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ;
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ;
 - e. Badan Usaha Swasta yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan Republik Indonesia berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan ;
 - f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara / Badan Usaha Milik Negara dengan Perusahaan Daerah ;
 - g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara / Badan Usaha Milik Negara dan atau Provinsi / Kabupaten / Kota / Badan Usaha Milik Daerah dengan Perorangan, Koperasi atau Badan Usaha Swasta ; dan
 - h. Perusahaan Modal Asing dan atau Perusahaan patungan antara Modal Asing dan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Usaha Pertambangan dilaksanakan dalam rangka Perjanjian Karya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUGASAN PERTAMBANGAN

Pasal 8

Keputusan Penugasan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berakhir apabila :

- a. Usaha Penugasan Pertambangan berubah menjadi suatu Perusahaan Pertambangan;
- b. Usaha Penugasan Pertambangan tidak diteruskan dan atau diserahkan kembali.

BAB V

PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 9

(1) Perihalan Izin Pertambangan Rakyat untuk melaksanakan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. identitas pemohon;
- b. peta wilayah yang akan diusahakan;
- c. jenis bahan galian yang akan diusahakan.

(2) Izin Pertambangan Rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan bilamana diperlukan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Wilayah yang dapat diberikan untuk satu Izin Pertambangan Rakyat paling luas 5 (lima) hektar.

BAB VI

KUASA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Isi dan Sifat Kuasa Pertambangan

Pasal 10

(1) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf c diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian tambang beserta mineral pengikutnya.

(2) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

- a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
- b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi ;
- c. Kuasa Pertambangan Eksplorasi ;
- d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian ; dan
- e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 11

- (1) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan penyelidikan umum.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap izin kuasa pertambangan dikenakan jasa izin penyelidikan sesuai dengan luas wilayah, sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah \leq 2.000 Ha sebesar Rp. 100.000.000,-
 - b. Luas wilayah $>$ 2.000-10.000 Ha sebesar Rp. 200.000.000,-
 - c. Luas wilayah $>$ 10.000-50.000 Ha sebesar Rp. 300.000.000,-
 - d. Luas wilayah $>$ 50.000-100.000 Ha sebesar Rp. 400.000.000,-
 - e. Luas wilayah $>$ 100.000 Ha sebesar Rp. 500.000.000,-
- (3) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan eksplorasi.
- (2) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali, setiap kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi menyatakan bahwa usahanya dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksplorasi, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas-fasilitas eksplorasi pertambangan.

Pasal 13

- (1) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan eksplorasi .
- (2) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (Tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali, setiap kali untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

10

(3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 14

- (1) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian.
- (2) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (Tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali, setiap kali untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 15

- (1) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan pengangkutan dan penjualan.
- (2) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kalinya untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun.

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Kuasa Pertambangan

Pasal 16

- (1) Permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan harus diajukan satu permohonan dengan melampirkan hasil UKL, UPL atau AMDAL;
 - b. wilayah yang terpisah tidak dapat dimohon sebagai 1 (satu) wilayah.
- (2) Permohonan Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilampirkan Peta Wilayah Kuasa Pertambangan yang menunjukkan batas-batas koordinat astronomis yang jelas.
- (3) Peta wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan:
 - a. Skala sekecil-kecilnya 1: 200.000 (satu berbanding dua ratus ribu) untuk Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
 - b. Skala 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) untuk Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
 - c. Skala 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) untuk Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Gubernur berwenang meminta dan menilai bukti kesungguhan dan kesanggupan kemampuan dari pemohon Kuasa Pertambangan.
- (2) Kuasa Pertambangan tidak dapat dipergunakan semata-mata sebagai unsur permodalan dalam menarik kerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Rekomendasi

Pasal 18

- (1) Sebelum diterbitkan izin oleh Bupati/Walikota atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksloitasi Gubernur memberikan rekomendasi teknis.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk Kuasa Pertambangan dengan luas lebih dari 50 (Lima puluh) Ha.

Bagian Keempat
Luas Wilayah Kuasa Pertambangan

Pasal 19

Wilayah Kuasa Pertambangan diberikan dalam proyeksi tegak lurus dari sebidang tanah yang luasnya ditentukan dalam kuasa pertambangan.

Pasal 20

- (1) Wilayah Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan sebagai berikut :
 - a. paling luas 5.000 (lima ribu) hektar bagi Pertambangan Penyelidikan Umum;
 - b. paling luas 2.000 (dua ribu) hektar bagi Pertambangan Eksplorasi;
 - c. paling luas 1.000 (seribu) hektar bagi Pertambangan Eksloitasi.
- (2) Terhadap kuasa pertambangan yang melebihi luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Gubernur memberikan izin setelah mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 21

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang menemukan suatu bahan galian dalam wilayah izin usaha pertambangan, berhak mendapat prioritas utama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan eksplorasi atas bahan galian.

- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah membuktikan hasil eksplorasi atas bahan galian yang disebutkan dalam izin usaha pertambangan berhak mendapat prioritas utama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas bahan galian.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam Kuasa pertambangan, berhak mendapat prioritas utama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas bahan galian.
- (4) Untuk memperoleh Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pemegang Kuasa Pertambangan harus sudah mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan.

Pasal 22

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan memiliki kewajiban sebagai berikut :
- membayar iuran tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplorasi serta kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - memberikan perlindungan dan memelihara keselamatan dan kesehatan kerja serta pengamanan teknis guna kepentingan pekerja/ buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - merencanakan dan melaksanakan reklamasi sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sekitarnya dan tidak menimbulkan penyakit bagi masyarakat serta tidak merugikan kepentingan umum;
 - mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat;
 - memelihara kelestarian fungsi lingkungan dan mencegah erosi yang dapat menyebabkan pengendapan dan pendangkalan aliran sungai beserta alur-alurnya serta tidak merusak kelestarian ekosistem sungai;
 - melakukan UKI dan UPL atau AMDAL sebagai dasar pengawasan dan pengendalian lingkungan sebelum dilakukan eksplorasi;
 - mengamankan sumber-sumber air dan menjaga kelestarian ekosistemnya.
- (2) Dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g, pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban biaya pemegang Kuasa Pertambangan.

Pasal 23

Pemegang Kuasa Pertambangan wajib memberikan laporan tertulis dalam bentuk laporan tahunan dan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Bagian Keenam Pemindahan Kuasa Pertambangan

Pasal 24

- (1) Kuasa Pertambangan dapat dialihkan kepada badan hukum/orang lain dengan cara :
 - a) dipindah tangankan;
 - b) diwariskan.
- (2) Kuasa pertambangan yang dipindah tangankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan jika pihak yang menerima Kuasa Pertambangan memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 16.
- (3) Kuasa Pertambangan yang diwariskan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan kepada ahli waris yang sah.
- (4) Ahli waris yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 16.
- (5) Dalam hal ahli waris yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak memenuhi syarat, kuasa pertambangan dapat dipindahkan ke pihak lain dan atau dikembalikan kepada Pemerintah Daerah atas izin Gubernur.

Bagian Ketujuh Berakhirnya Kuasa Pertambangan

Pasal 25

Kuasa Pertambangan berakhir karena :

- a). dikembalikan oleh pemegang kuasa pertambangan;
- b). dibatalkan dan atau dicabut ;
- c). habis masa berlakunya.

Pasal 26

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan dapat menyerahkan kembali Kuasa Pertambangannya dengan mengajukan permohonan tertulis disertai alasan-alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian Kuasa Pertambangan dinyatakan sah setelah disetujui oleh Gubernur.

Bagian Kedelapan
Bahan Peledak dan Peledakan

Pasal 27

- (1) Setiap pemegang Kuasa Pertambangan yang membeli, menyimpan dan menggunakan bahan peledak harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan setelah mendapat Rekomendasi Gubernur.
- (3) Sebelum mendirikan gudang bahan peledak, perusahaan pemegang kuasa pertambangan harus mendapat izin dari Gubernur.
- (4) Setiap orang yang akan melaksanakan pekerjaan peledakan pada suatu perusahaan tambang harus terlebih dahulu memiliki Kartu Izin Meledakkan.

Bagian Kesembilan
Kepala Teknik Tambang

Pasal 28

- (1) Kegiatan eksplorasi atau eksploitasi hanya dapat dilakukan setelah pemegang kuasa perlambangan mengangkat Kepala Teknik Tambang.
- (2) Pengangkatan Kepala Teknik Tambang harus mendapat pengesahan dari Gubernur.

BAB VII
IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 29

Setiap badan usaha yang melakukan kerjasama dengan perusahaan pemegang Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum.

BAB VIII
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib mempekerjakan tenaga kerja Indonesia dalam kegiatan usahanya dengan memprioritaskan tenaga kerja setempat.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan yang telah mencapai kegiatan Eksplorasi / Produksi, wajib melaksanakan pengembangan wilayah dan masyarakat.

- (3) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah dan masyarakat, dilakukan bersama-sama pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
- (4) Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah dan masyarakat.

BAB IX

HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 31

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengganti kerugian kepada yang berhak atas tanah dan segala kerusakan benda yang berada diatas tanah di dalam atau di luar wilayah Kuasa Pertambangan akibat dari usahanya baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja.
- (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan bersama antara pemegang Kuasa Pertambangan dengan yang berhak atas tanah dan benda diatasnya.

Pasal 32

Para pihak yang memiliki hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai wilayah Kuasa Pertambangan, wajib memperbolehkan kgiatan usaha pertambangan terhadap tanah yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dilakukan perpindahan hak dengan jumlah ganti rugi atas dasar musyawarah dan mufakat.
- b. dilakukan perjanjian sewa menyewa
- c. dilakukan perjanjian kerjasama.

BAB X

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah Kuasa Pertambangan terpaksa dihentikan sebagian atau seluruhnya, maka Gubernur dapat menentukan tenggang waktu / moratorium yang diperhitungkan dalam jangka waktu Kuasa Pertambangan atas permintaan pemegang Kuasa Pertambangan.
- (2) Selama tenggang waktu / moratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hak dan kewajiban pemegang Kuasa Pertambangan tidak berlaku.

- (3) Keputusan diterima atau ditolaknya permintaan tenggang waktu / moratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan.

Pasal 34

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan dapat menunda kegiatan usahanya dengan persetujuan Gubernur sebagai akibat dari suatu keadaan yang menghalangi kegiatan usahanya dan diperhitungkan sebagai masa jangka waktu Kuasa Pertambangan.
- (2) Setiap penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi pelaksanaan hak dan kewajiban pemegang Kuasa Pertambangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 35

- (1) Bila terjadi sengketa antara pemberi kuasa pertambangan dengan pemegang Kuasa Pertambangan maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur musyawarah, konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memperoleh kata sepakat maka akan diselesaikan melalui pengadilan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa Pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan supervisi.

Pasal 37

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan di daerah, Gubernur menyiapkan dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparat daerah.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta perlindungan lingkungan pertambangan dilakukan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang.

- (2) Pelaksana Inspeksi Tambang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (3) Pelaksana Inspeksi Tambang berwenang menghentikan sementara kegiatan pertambangan dalam hal :
- terjadi penyimpangan dalam batas-batas tertentu terhadap persyaratan teknis Kuasa Pertambangan.
 - menimbulkan akibat yang cenderung membahayakan terutama bagi keselamatan manusia.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pertambangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai kebenaran perbuatan yang dilakukan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam bidang pertambangan;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam bidang pertambangan;
 - memeriksa buku- buku, catatan- catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pertambangan;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen- dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan;
 - menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sejak berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c ;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan untuk didokumentasikan;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN SANKSI
Pasal 40

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang karena kealpaannya melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 30, dan Pasal 31 sehingga merugikan Daerah dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan rekomendasi dan atau izin .
- (2) Setiap orang atau Badan Usaha yang karena kesengajaannya melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 30, dan Pasal 31 sehingga merugikan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

Setiap rekomendasi dan atau izin Kuasa Pertambangan serta Perjanjian Karya yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian C dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Disahkan di Mataram,
pada tanggal 10 Juli 2004


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU SERINATA

Diundangkan di Mataram,
pada tanggal 17 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT,



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2004
NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

UMUM

Sebelum ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, bahwa tugas Propinsi untuk mengatur, mengurus dan mengembangkan usaha dibidang pertambangan hanya menyangkut Bahan Galian Golongan C sepanjang tidak terletak diatas pantai dan atau yang pengusahaannya dilakukan dalam rangka Penanaman Modal Asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom perlu adanya kejelasan yang harus dilakukan untuk mengatur, mengurus dan mengembangkan usaha pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/ 29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang Pertambangan Umum, bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan dibidang pertambangan umum oleh Pemerintah Daerah mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001, dan Pemerintah Daerah saat ini tidak lagi sekedar mengatur, mengurus dan mengembangkan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C tetapi juga termasuk untuk mengatur, mengurus dan mengembangkan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan A (Strategis) maupun Bahan Galian Golongan B (Vital), maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, serta Peraturan- peraturan pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (2) Yang dimaksud dengan zona pertambangan adalah suatu kawasan yang memiliki potensi bahan galian- bahan galian tertentu yang telah diperhitungkan tingkat kelayakannya.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2) Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih usaha pertambangan dalam lokasi yang sama dan memudahkan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

- Pasal 20 Cukup Jelas
- Pasal 21 Cukup Jelas
- Pasal 22 Cukup Jelas
- Pasal 23 Cukup Jelas
- Pasal 24 Cukup Jelas
- Pasal 25 Cukup Jelas
- Pasal 26 Cukup Jelas
- Pasal 27 Cukup Jelas
- Pasal 28 Cukup Jelas
- Pasal 29 Cukup Jelas
- Pasal 30 Cukup Jelas
- Pasal 31 Cukup Jelas
- Pasal 32 Cukup Jelas
- Pasal 33 Cukup Jelas
- Pasal 34 Cukup Jelas
- Pasal 35 Cukup Jelas
- Pasal 36 Cukup Jelas
- Pasal 37 Cukup Jelas
- Pasal 38 Cukup Jelas
- Pasal 39 Cukup Jelas
- Pasal 40 Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

AMBILAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

OMOR 7 TAHUN 2004